



PUTUSAN

Nomor 3361 K/Pid.Sus/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **H. HUSNUL ANSORI alias H. ANSORI;**
Tempat Lahir : Ketejer;
Umur/Tanggal Lahir : 52 Tahun/18 April 1968;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Ketejer, Desa Suka Makmur, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mataram karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 *juncto* Pasal 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Atau

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 3361 K/Pid.Sus/2021



Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 *juncto* Pasal 86 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram tanggal 17 Desember 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. Husnul Ansori alias H. Ansori telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Yang membantu melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh dari orang yang memegang kendali atas orang lain, yang membawa Warga Negara Indonesia keluar Wilayah Negara Republik Indonesia, dengan maksud untuk dieksploitasi di Luar Wilayah Negara Republik Indonesia”, yang melanggar Pasal 4 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kedua;
2. - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. Husnul Ansori alias H. Ansori dengan Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
 - Agar Terdakwa dibebankan untuk membayar Restitusi sesuai dengan hitungan LPSK sebesar Rp39.975.000,00 (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), apabila Terdakwa tidak membayarnya, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 3361 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Tiket/Boarding Pass Pesawat dari INSTANBUL-DENPASAR, atas nama MUEMATUL JANNAH, Nomor: TK 0066 Y;
- 1 (satu) buah SPLP (Surat Perjalanan Laksana Paspor) Nomor: XD 887261, atas nama MUEMATUL JANNAH;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan sehat dari MDC (*Mataram Diagnostic Centre*) atas nama MUEMATUL JANNAH, tertanggal 7 Oktober 2019;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 782/Pid.Sus/2020/PN.Mtr. tanggal 29 Desember 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. Husnul Ansori alias H. Ansori telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perdagangan orang" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
Dan juga membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar Restitusi sesuai dengan hitungan LPSK sebesar Rp39.975.000,00 (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) apabila Terdakwa tidak membayarnya, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Tiket/Boarding Pass Pesawat dari INSTANBUL-DENPASAR, atas nama MUEMATUL JANNAH, Nomor: TK 0066 Y;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 3361 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah SPLP (Surat Perjalanan Laksana Paspor) Nomor: XD 887261, atas nama MUEMATUL JANNAH;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan sehat dari MDC (*Mataram Diagnostic Centre*) atas nama MUEMATUL JANNAH, tertanggal 7 Oktober 2019;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 12/PID.SUS/2021/PT MTR tanggal 16 Februari 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 782/Pid.Sus/ 2020/PN. Mtr, tanggal 29 Desember 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 782/Akta Pid.Sus/2020/PN Mtr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mataram, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Maret 2021, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Mataram tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 Maret 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 8 Maret 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Mataram tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram pada

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 3361 K/Pid.Sus/2021



tanggal 3 Maret 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Maret 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 8 Maret 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti in casu* Pengadilan Tinggi Mataram dalam mengadili perkara Terdakwa tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Mataram yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram *in casu* baik atas keterbuktinya dakwaan Penuntut Umum Pasal 4 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang maupun penjatuhan pidananya yaitu penjara selama 3 (tiga) tahun, dan denda Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dan membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya Restitusi sebesar Rp39.975.000,00 (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) subsidair pidana kurungan selama 1 (satu) bulan sudah tepat dan benar, karena dalam menjatuhkan putusannya *judex facti* telah memberikan pertimbangan hukumnya secara tepat dan benar sesuai fakta-fakta di persidangan;



- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum atas putusan *judex facti in casu*, yaitu mohon untuk memperbaiki putusan *judex facti* dengan menjatuhkan hukuman sesuai tuntutan, karena pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* kepada Terdakwa *in casu* selama pidana penjara 2 (dua) tahun, tidak sesuai ketentuan hukum/perundang-undangan yaitu ketentuan pidana penjara minimum 3 (tiga) tahun yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007;
- Alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena pidana penjara yang dijatuhkan *judex facti* kepada Terdakwa *in casu* tidak menyalahi pembedaan yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang mengatur pidana minimum berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
- *In casu*, pidana penjara yang dijatuhkan *judex facti in casu* berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun telah sesuai ketentuan perundang-undangan, lagi pula berat ringannya pidana bukan merupakan alasan untuk mengajukan permohonan kasasi, melainkan merupakan kewenangan *judex facti*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 4 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 3361 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **24 November 2021** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, dan **Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **M. Jazuri, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd.

Hidayat Manao, S.H., M.H.
ttd.

Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd.

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd.

M. Jazuri, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 3361 K/Pid.Sus/2021



Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 7 halaman Putusan Nomor 3361 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)